

ISSN: 2809-1906 (online) 2338-1264 (cetak)

THE POSITION OF AL-'URF AS LEGAL ARGUMENT

Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum

Bismar Siregar¹ Asmuni¹ Muhammad Syahnan¹

1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci:

Position, Al-'Urf, Legal Argument

Abstract:

Úrf is a custom or practice that occurs among communities and is in accordance with the requirements of the Qur'an and Hadith, so that it can be used as a legal argument. The purpose of this study is to identify the practices carried out by many people (groups) that arise from creativity or imagination in building cultural values. This research is a library research study, which focuses on the analysis and interpretation of secondary data obtained from various sources, such as books, articles, and other documents. This study also uses a qualitative research approach, which focuses on a deep understanding of the phenomenon being studied. This study uses a hermeneutic research approach, which focuses on the interpretation and analysis of 'urf as something that is considered good by society. This approach allows researchers to understand the context and meaning associated with urf and how it is used as a basis for legal decisions. This study uses primary and secondary data sources. The primary data sources used are the Qur'an and Hadith, which are the main sources of law in Islam. The secondary data sources used are books, articles, and other documents related to the position of urf as a source of law.

This is an open access article under the <u>CC BY license</u>.



Corresponding Author:

bismarsiregar2@gmail.com

Email: bismarsiregar2@gmail.com, asmuni@uinsu.ac.id, mhdsyahnan@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Di setiap daerah tertentu masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan dikarenakan faktor situasi dan kondisi yang berbeda (bukan karena keterbatasan al- Qur"an) dikenal dengan adat kebiasaan atau urf. Para ulama ushul fiqh melakukan pertimbangan dalam melakukan ijtihad sehingga dapat mengistinbathkan hukum terhadap persoalan masyarakat Islam.¹ Hukum Islam menjadikan Al-Qur"an dan Al- Hadits sebagai rujukan utamanya dan selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks ini Para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalarnya untuk mendapatkan solusi yang tepat pada

¹ S. Wandi, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah J. Huk. Kel. Dan Huk. Islam, vol. 2, pp. h. 181–196, Jun, 2018.

setiap permasalahan yang ada inilah yang disebut dengan ijtihad². Dalam berijtihad, nashnash yang belum tegas maknanya dipelajari oleh ulama, kemudian dijelaskan dan dikeluarkan hukumnya sehingga menjadi lebih jelas. Ijtihad terhadap nash juga dapat memudahkan kita dalam memahami maksud dari adanya hukum (Maqashid Syariah).³

Dalam kehidupan masyarakat ada kebiasaan alias tradisi tertentu (*'Urf*) yang berlaku, maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya nash yang mengatur, atau menyatakan pelanggaran perihal kasus tersebut serta merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada nash. Apabila kebiasaan atau tradisi tertentu (*'Urf*) yang berlaku tidak memiliki tantangan dengan nash, maka boleh menjalani (*'Urf*) tersebut karena dinilai mengandung maslahat, sedangkan bagi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat jika tidak terdapat acuan pada nash atau bahkan tidak sesuai dengan nash, maka para mujtahid dapat menganalisa dan memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan kasus tersebut.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utamanya adalah memahami konsep 'urf' (adat kebiasaan) dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya terhadap proses ijtihad dan pembentukan hukum Islam di tengah dinamika sosial masyarakat. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menelaah hukum Islam dari sumber-sumber normatifnya, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama ushul fiqh, guna memahami bagaimana 'urf' dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni berusaha menggambarkan dan menganalisis peran 'urf dalam konteks ijtihad dan pembentukan hukum Islam secara mendalam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi literatur klasik dan kontemporer yang membahas tentang 'urf, maqashid al-syari'ah, dan ijtihad, seperti karya al-Syatibi, Ibn Qayyim, Abdul Wahhab Khallaf, serta teks-teks ushul fiqh lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku modern, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema kajian, seperti tulisan Agung Setiyawan,

² Amir Syarifuddin, *Ushul Figh*, (Jakarta: Prenada, 2009), h. 323

³ Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari Rofam, *Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al Banjari)*, *Jurnal: Al- Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: IV, Nomor I, Juni 2018, h. 1-2

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Figh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 105.

Ahmad Sufyan Che Abdullah, dan Rijal Mumazziq Zionis. Seluruh data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menelaah makna-makna yang terkandung dalam teks-teks keislaman mengenai 'urf dan relevansinya dalam ijtihad, sedangkan analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait kedudukan 'urf sebagai sumber hukum Islam. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana adat kebiasaan masyarakat ('urf) dapat diterima sebagai dasar hukum selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, serta menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial di berbagai konteks masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian 'Urf

'Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata al- ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui⁵. Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasan yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus- menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan⁷. Maka dapat dipahami, 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang- ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A''raf 199:

⁵ Rijal Mumazziq Zionis," *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAIFAS), 2011), h. 132.

⁶ Muhammad ma"sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al- Khodijah, 2008), h. 79-80.

⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), h. 30.

1) خُذِ الْعَقْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرضْ عَن الْجَاهِلِينَ

Artinya: Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf danberpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Kata *'urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.⁸ Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, "Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang- orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah". Secara ekplisit, hadits diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh

ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.¹⁰ Pada dasarnya, *'urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.¹¹

Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan "urf sebagai "sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan.¹²"Urf memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak.¹³ Dalam nyatatanya, banyak dari ulama` fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya.

⁸ Ahmad Sufyan Che Abdullah, "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia". Skripsi (2002) h. 25.

⁹ Muhammad Ma"sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al- Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162. ¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Mohd Anuar Ramli, "Instrumen 'urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17, (2006), h. 257.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, "Ilm Al-Ushul Al-Figh, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1978), Cet. Ke-12, h.89.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 364.

Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori 'urf. ¹⁴

Amir Syarifuddin berpendapat seperti ini. "tidak ada perbedaan mendasar karena kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang- ulang dilakukan menjadi diketahui dan diakui banyak orang. Sebaliknya, karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Kendatipun dua kata di atas dapat dibedakan tetap perbedaannya tidak begitu berarti". Ditegaskan dari penjelasan Amir ini, bahwa tidaklah berarati membedakan "urf dan "adat. Karena kedua kata itu, segi bentuk memang berbeda, namun mempunyai kesamaan makna. Dijelaskan lebih lanjut oleh Amir bahwa kata "urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata "urf mengandung konotasi baik. Tampak pada defenisi "urf yang dirumuskan oleh Badran, sebagaimana dikutip oleh Amir, berikut ini, "Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan, sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka."

Ketika berbicara "urf secara langsung berhubungan arti dengan ijma" dalam substasinya. Tetapi dalam hal ini "urf juga berbeda dengan ijma". Perbedaan antara "urf dengan ijma" yang dalam beberapa aspek yaitu:16

- 1. Dalam segi ruang lingkupnya "Urf terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid,¹⁷ dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang. Sedangkan ijma" hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara" yang amali, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.
- 2. Urf terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya "urf. Sedangkan ijma"

¹⁴ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh*), (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h. 6.

¹⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Figh, jilid 2, (Jakarta: Logos, 2001), Cet. Ke-2, h. 364

¹⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh

¹⁷ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h. 77-78.

hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat ijma tidak terjadi.

3. "Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijma sedangkan ijma *sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan nash dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma.¹⁸

Macam-Macam 'Urf

Para Ulama" ushul fiqh membagi 'urf menjadi 3 macam:

- 1. Dari segi obyeknya "urf dibagi kepada:¹⁹
 - a) Al-'urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang berati daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
 - b) Al-'urf al-'amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, sperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam ajaran khusus.
- 2. Dari segi cakupannya, "urf dibagi kepada:²⁰
 - a) Al-'urf al-'Am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa kadar air yang digunakan.
 - b) Al-'urf Khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada

¹⁹ Nasrun Haroen, *Figih Ushul Figih*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, 2006), h. 85

¹⁸ Ihid

²⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Figh*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. 1, 2005), h. 154.

masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

- 3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf dibagai kepada:²¹
 - a) *Al-'urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaju dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan *kemaslahatan* mereka, dan tidak pula membawa *madarat* kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawain.
 - b) *Al-'urf fasid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum syara,, serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara'' seperti kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain.²²

SYARAT-SYARAT 'URF

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqih dalam menentukan syaratsyarat urf yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- b. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- c. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e. Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.²³

²¹ *Ibid*, h. 154-155

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 131

²³ Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum, h. 262-26

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

- a. Urf tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang qath'i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i.
- b. Urf harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c. Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist.
- e. Penerapanya tidak menyebabkan dikesamping kannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan dan kesempitan.²⁴

KEDUDUKAN 'URF SEBAGAI DALIL HUKUM

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama" berhujjah dengan urf dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:

1. Firman Allah pada surat al-A"raf (7):199:

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma''ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma"ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma"ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip- prinsip umum islam.²⁵ Yang menurut Al- Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini.²⁶

2. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas"u yang artinya "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah". Menurut sebagian ulama" Ungkapan Abdullah Bin Mas"ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi

²⁴ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh*, h. 212.

²⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h. 79-80.

alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap "urf. Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-

"Ala"i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas"ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas"ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara lansgsung mengungkapkan dalam musnadnya.²⁷ Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.

Hadist diatas menerangkan bahwa ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.²⁸ Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara" yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin

²⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif,* (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h. 103

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), h. 10

dilakukan secara bersamaan dengan syara" sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2. Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3. Adat lama yang secara substasional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- 4. Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara". Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.²⁹

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

- 1. Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.
- 2. Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yanng tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah)
- 3. Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh...*, h. 393-394.

Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan).

Misalnya:³⁰

- a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.
- b. Mengambil anak angkat (adopsi) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

KESIMPULAN

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai positif dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. sedangkan tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai negatif karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan)

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh...*, h. 393-394.

Jelaslah, bahwa adat atau "urf yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau "urf mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.

Para ulama" banyak yang sepakat dan menerima "urf sebagai dalil dalam mengistimbath-kan hukum, selama ia merupakan "urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik "urf al-"am dan "urf al khas. Para ulama" sepakat menolak urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ahmad Sufyan Che. "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia." *Skripsi*, 2002.

Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-1, 1995.

al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.

——. Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah). Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah, 2008.

Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi, Satria M. Zein. Ushul Figh. Jakarta: Fajar Interpratama, cet. 1, 2005.

Faiz Zainuddin. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal* 9, no. 2 (Desember 2015).

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif.*Jakarta: Zikrul Hakim, cet. ke-1, 2004.

Haroen, Nasrun. Fiqih Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, cet. IV, 2006.

Ifrosin. Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh). Jawa Tengah: Mukjizat, 2007.

Jumantoro, Totok. Kamus Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*. Terj. Noer Iskandar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t.

Masjfuk Zuhdi. Studi Islam 3: Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Mohd Anuar Ramli. "Instrumen 'Urf dan Adat Melayu sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia." *Jurnal Pengajian Melayu* 17 (2006).

- Mumazziq Zionis, Rijal. "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." Jurnal Falasifa 2, no. 2 (2011): Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAIFAS).
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam." Esensia 13, no. 2 (Juli 2012).
- Syihab, Umar. Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996.
- Umar, M. Study Ushul Figh. Jakarta, 1987.
- Wandi, S. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2 (2018).